



Penerapan Hukum Dagang Dalam Pengelolaan Pendapatan Kedai Eva Cookies Di Cilegon

Sulasno¹⁾, Salsabila Dyva Monoarfa²⁾, Inge Dwisvimiar³⁾

Universitas Serang Raya^{1,2)}
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa³⁾

Sulasno1971@gmail.com¹⁾
monoarfassalsabiladyva@gmail.com²⁾
ingerajwa@gmail.com³⁾

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi daerah maupun nasional. Di Kota Cilegon, UMKM di sektor kuliner terus berkembang, salah satunya Kedai Eva Cookies yang bergerak dalam produksi dan penjualan kue kering. Dalam kegiatan usahanya, Kedai Eva Cookies melakukan transaksi perdagangan yang terkait dengan hukum dagang. Namun, penerapan hukum dagang pada usaha kecil belum optimal akibat terbatasnya kesadaran hukum pelaku usaha, kurangnya pendampingan, dan pengelolaan usaha yang masih bersifat tradisional. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan hukum dagang dalam pengelolaan Kedai Eva Cookies dan tantangan dalam pengembangan usahanya. Dengan pendekatan yuridis empiris, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum dagang belum sepenuhnya terlaksana, khususnya pada aspek perizinan dan kepatuhan hukum. Peningkatan kesadaran hukum dan pendampingan menjadi penting untuk mendukung keberlanjutan dan pengembangan UMKM.

Kata kunci: Hukum Dagang, UMKM, Pengelolaan Usaha, Cilegon.

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises play a crucial role in regional and national economic development. In Cilegon City, culinary MSMEs are growing, including Kedai Eva Cookies, which produces and sells cookies. In its business activities, Kedai Eva Cookies conducts commercial transactions governed by commercial law. However, the application of commercial law in small enterprises has not been fully implemented due to limited legal awareness, lack of guidance, and traditional management practices. This study aims to examine the implementation of commercial law in Kedai Eva Cookies and the challenges faced in business development. Using an empirical juridical approach, the study finds that compliance with commercial law, particularly in licensing and legal procedures, remains limited. Strengthening legal awareness and providing proper guidance are essential to support the sustainability and growth of MSMEs.

Keywords: Commercial Law, MSMEs, Business Management, Cilegon.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi, dagang, bisnis, niaga secara umum mengalami fluktuasi. Dinamika tersebut ditandai dengan tingkat persaingan dalam berusaha di segala bidang. Di Kota Cilegon sebagai salah bagian dari Provinsi Banten dalam memobilisasi ke pemerintahannya memberikan dukugan bagi pelaku usaha, baik UKM, IKM, dan UMKM termasuk juga investor (lokal dan asing). Pemerintah Kota Cilegon berkomitmen untuk membangun industri ekonomi kreatif yang berbasis hukum dan keadilan.

Perkembangan dunia usaha di Indonesia saat ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, terutama pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah



(UMKM). UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perekonomian nasional karena mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Keberadaan UMKM juga menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin mandiri secara ekonomi dengan memanfaatkan potensi dan keterampilan yang dimiliki. Salah satu bidang usaha yang banyak diminati dan terus berkembang adalah usaha di bidang kuliner. Usaha kuliner memiliki peluang yang cukup besar karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Berbagai jenis usaha kuliner bermunculan, mulai dari makanan berat hingga makanan ringan, seperti kue tradisional dan *cookies*. Namun, semakin banyaknya pelaku usaha di bidang kuliner juga menyebabkan persaingan usaha menjadi semakin ketat. Oleh karena itu, pelaku usaha tidak hanya dituntut untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan memiliki cita rasa yang baik, tetapi juga harus mampu mengelola usahanya secara profesional dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam menjalankan suatu usaha, aspek hukum merupakan hal yang tidak dapat diabaikan. Salah satu cabang hukum yang berkaitan erat dengan kegiatan usaha adalah hukum dagang. Hukum dagang mengatur berbagai hal yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan, seperti perizinan usaha, perjanjian bisnis, transaksi jual beli, penggunaan merek, serta perlindungan terhadap konsumen. Penerapan hukum dagang bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan bagi para pelaku usaha maupun konsumen.

Bagi pelaku UMKM, pemahaman terhadap hukum dagang sering kali masih terbatas. Banyak pelaku usaha yang menjalankan usahanya berdasarkan kebiasaan atau pengalaman tanpa memperhatikan aspek hukum secara menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya informasi, keterbatasan pendidikan hukum, serta anggapan bahwa penerapan hukum dagang hanya diperlukan oleh perusahaan besar. Padahal, usaha kecil dan menengah juga membutuhkan perlindungan hukum agar dapat berkembang secara aman dan berkelanjutan. Kedai Eva Cookies yang berlokasi di Cilegon merupakan salah satu usaha UMKM yang bergerak di bidang kuliner, khususnya dalam pembuatan dan penjualan *cookies*. Usaha ini dijalankan dengan semangat kewirausahaan dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan yang berkualitas.

Dalam aktivitas sehari-harinya, Kedai Eva Cookies melakukan berbagai kegiatan usaha, seperti proses produksi, pemasaran, penjualan, serta menjalin hubungan kerja sama dengan pemasok bahan baku dan konsumen. Perkembangan kegiatan usaha di Indonesia dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan, khususnya pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Usaha di bidang makanan menjadi salah satu jenis usaha yang paling banyak diminati oleh masyarakat karena memiliki peluang pasar yang luas serta kebutuhan konsumen yang terus ada. Usaha makanan tidak hanya berperan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, tetapi juga memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Salah satu bentuk usaha makanan yang berkembang di Kota Cilegon adalah usaha kmerupakan edai kue kering, seperti Kedai Eva Cookies.

Kedai Eva Cookies merupakan usaha yang bergerak dalam produksi dan penjualan berbagai jenis *cookies* dan kue kering. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, kedai ini melakukan berbagai aktivitas dagang, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, pengemasan produk, pemasaran, hingga kegiatan transaksi jual beli dengan konsumen. Seluruh aktivitas tersebut merupakan bagian dari



kegiatan perdagangan yang secara langsung berkaitan dengan hukum dagang.

Oleh karena itu, keberadaan hukum dagang sangat penting dalam mengatur dan memberikan pedoman bagi pelaku usaha agar kegiatan usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Hukum dagang berfungsi sebagai seperangkat aturan yang mengatur hubungan hukum dalam dunia usaha. Hukum dagang mengatur berbagai aspek kegiatan perdagangan, seperti perizinan usaha, bentuk badan usaha, transaksi jual beli, pencatatan keuangan, perjanjian antara pelaku usaha dengan pihak lain, serta perlindungan hukum bagi konsumen. Penerapan hukum dagang dalam pengelolaan usaha tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan keamanan bagi pelaku usaha maupun konsumen.

Dalam pengelolaan usaha Kedai Eva Cookies di Cilegon, penerapan hukum dagang menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberlangsungan usaha. Dengan menerapkan hukum dagang secara baik dan benar, pelaku usaha dapat mengelola usahanya secara lebih profesional, tertib, dan bertanggung jawab. Selain itu, penerapan hukum dagang juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan, karena usaha dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan kualitas produk dan perlindungan konsumen. Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan hukum dagang pada usaha kecil sering kali menghadapi berbagai kendala. Banyak pelaku usaha kecil yang masih memiliki keterbatasan pemahaman mengenai hukum dagang dan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan usaha. Sebagian pelaku usaha menjalankan usahanya secara tradisional dan berdasarkan kebiasaan, tanpa memperhatikan aspek hukum secara menyeluruh. Hal ini dapat menyebabkan lemahnya pengelolaan administrasi usaha, kurangnya pencatatan transaksi yang tertib, serta belum optimalnya pemenuhan kewajiban hukum yang seharusnya dijalankan oleh pelaku usaha.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan hukum, seperti sengketa dengan konsumen, permasalahan perizinan, maupun risiko hukum lainnya yang dapat menghambat perkembangan usaha. Usaha Kedai Eva Cookies di Cilegon sebagai bagian dari usaha kecil juga tidak terlepas dari kemungkinan menghadapi tantangan dalam penerapan hukum dagang. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum dagang dalam pengelolaan usaha Kedai Eva Cookies, serta sejauh mana hukum dagang telah diterapkan dalam praktik usaha sehari-hari. Penelitian mengenai penerapan hukum dagang dalam pengelolaan usaha Kedai Eva Cookies di Cilegon menjadi penting untuk dilakukan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai peran hukum dagang dalam mengatur dan mendukung kegiatan usaha kecil di bidang makanan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha dalam meningkatkan pemahaman tentang pentingnya hukum dagang, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pengembangan usaha agar dapat berjalan secara berkelanjutan, tertib, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Seluruh kegiatan tersebut tidak terlepas dari aturan hukum dagang yang berlaku. Misalnya, dalam hal perizinan usaha, penggunaan nama atau merek dagang, penentuan harga, serta tanggung jawab terhadap kualitas produk yang dijual kepada konsumen. Oleh karena itu, penerapan hukum dagang dalam pengelolaan usaha Kedai Eva Cookies menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dan dikaji lebih lanjut. Dengan memahami dan menerapkan hukum dagang, pelaku usaha dapat



menjalankan usahanya dengan lebih tertib dan memiliki dasar hukum yang jelas. Penerapan hukum dagang yang baik dapat memberikan berbagai manfaat bagi usaha diantaranya terciptanya kepastian hukum, meningkatnya kepercayaan konsumen, serta terjalinnya hubungan kerja sama yang sehat dengan pihak lain. Selain itu, penerapan hukum dagang juga dapat membantu pelaku usaha dalam menghindari konflik atau sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari.

Bagi Kedai Eva Cookies, penerapan hukum dagang yang tepat dapat menjadi salah satu faktor pendukung dalam menjaga keberlangsungan dan perkembangan usaha. Namun, dalam praktiknya, penerapan hukum dagang pada usaha kecil seperti Kedai Eva Cookies tidak selalu berjalan dengan mudah. Terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha, seperti keterbatasan pengetahuan tentang hukum dagang, kurangnya pendampingan hukum, serta keterbatasan modal dan sumber daya. Tantangan-tantangan tersebut sering kali membuat pelaku usaha belum sepenuhnya menerapkan aturan hukum dagang dalam pengelolaan usahanya. Selain tantangan, pengembangan usaha juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Pengembangan usaha tidak hanya berkaitan dengan peningkatan jumlah produksi atau perluasan pasar, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas pengelolaan usaha, termasuk dalam hal penerapan hukum dagang. Dengan menerapkan hukum dagang secara konsisten, Kedai Eva Cookies memiliki peluang untuk mengembangkan usahanya secara lebih terarah, profesional, dan berkelanjutan.

Pengembangan usaha yang didukung oleh penerapan hukum dagang dapat membantu Kedai Eva Cookies dalam memperluas jaringan pemasaran, meningkatkan kepercayaan mitra usaha, serta memperkuat posisi usaha di tengah persaingan. Selain itu, penerapan hukum dagang juga dapat menjadi landasan bagi usaha untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, seperti pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran dan penjualan produk. Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum dagang dalam pengelolaan usaha Kedai Eva Cookies di Cilegon. Selain itu, perlu juga dikaji bagaimana pengembangan usaha serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum dagang terhadap usaha tersebut. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi penerapan hukum dagang pada usaha kecil serta menjadi bahan evaluasi bagi pelaku usaha.

Melalui pembahasan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Kedai Eva Cookies dalam meningkatkan pengelolaan usahanya. Selain itu, hasil pembahasan ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pelaku UMKM lainnya agar lebih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedai Eva Cookies merupakan salah satu usaha kecil yang bergerak di bidang penjualan kue dan cookies rumahan di Kota Cilegon. Usaha ini dirintis oleh Ibu Eva dengan tujuan menambah penghasilan keluarga serta membuka peluang usaha mandiri. Seiring berjalannya waktu, Kedai Eva Cookies mulai dikenal masyarakat karena rasa produknya yang enak dan harga yang terjangkau. Dalam menjalankan usahanya, Kedai Eva Cookies secara tidak langsung telah menerapkan prinsip-prinsip hukum dagang dalam kegiatan usahanya. Penerapan hukum dagang terlihat dari cara Kedai Eva Cookies melakukan kegiatan jual beli.

Setiap transaksi dilakukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Konsumen memilih produk cookies, kemudian membayar sesuai harga yang telah ditentukan. Kesepakatan ini merupakan bentuk perjanjian jual beli yang sah menurut hukum dagang, meskipun dilakukan secara sederhana dan tanpa perjanjian



tertulis. Selain itu, Kedai Eva Cookies juga menerapkan kejujuran dalam perdagangan. Informasi mengenai bahan, rasa, dan harga produk disampaikan dengan jelas kepada konsumen. Hal ini penting dalam hukum dagang agar tidak terjadi penipuan atau kesalahpahaman antara pelaku usaha dan konsumen. Dengan bersikap jujur, usaha ini dapat membangun kepercayaan pelanggan dan menjaga hubungan dagang yang baik.

Dalam pengelolaan usaha, Kedai Eva Cookies juga mulai memperhatikan aspek perizinan. Usaha ini telah memiliki izin usaha skala kecil serta berupaya memenuhi ketentuan seperti pencatatan keuangan sederhana. Pencatatan ini berguna untuk mengetahui keuntungan dan kerugian usaha, serta sebagai bentuk tanggung jawab hukum dalam menjalankan kegiatan dagang. Penerapan hukum dagang juga terlihat dari cara Kedai Eva Cookies menjalin kerja sama dengan pemasok bahan baku. Kerja sama dilakukan berdasarkan kesepakatan harga, kualitas bahan, dan waktu pengiriman. Walaupun perjanjian dilakukan secara lisan, kedua belah pihak tetap berpegang pada kesepakatan tersebut. Hal ini mencerminkan prinsip itikad baik dalam hukum dagang. Namun dalam penerapannya, Kedai Eva Cookies juga menghadapi beberapa kendala. Pemahaman pemilik usaha terhadap hukum dagang masih terbatas, sehingga belum semua aturan dapat diterapkan secara maksimal. Meski demikian, pemilik usaha terus belajar dan berusaha menyesuaikan pengelolaan usahanya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Secara keseluruhan, penerapan hukum dagang dalam pengelolaan usaha Kedai Eva Cookies di Cilegon telah berjalan secara sederhana namun nyata.

Melalui transaksi jual beli yang jujur, kesepakatan yang adil, serta upaya memenuhi perizinan usaha, Kedai Eva Cookies menunjukkan bahwa usaha kecil pun dapat menerapkan hukum dagang dalam kegiatan usahanya. Hal ini menjadi langkah penting agar usaha dapat berkembang secara aman dan berkelanjutan. Hasil penelitian yang dilakukan pada usaha Kedai Eva Cookies di Kota Cilegon, diketahui bahwa penerapan hukum dagang dalam pengelolaan usaha sudah mulai dijalankan, meskipun belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan penerapan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek penting dalam kegiatan usaha:

- 1) Aspek legalitas usaha, Kedai Eva Cookies telah menjalankan usaha sebagai pelaku UMKM dengan bentuk usaha perorangan. Pemilik usaha telah memahami pentingnya legalitas dasar seperti identitas pemilik usaha dan pengenalan usaha kepada lingkungan sekitar. Namun, dalam praktiknya masih terdapat keterbatasan dalam kepemilikan perizinan formal seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perizinan lainnya yang seharusnya dimiliki oleh pelaku usaha sesuai ketentuan hukum dagang dan peraturan UMKM.
- 2) Aspek perjanjian dan transaksi dagang, kegiatan jual beli di Kedai Eva Cookies dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli. Transaksi berjalan berdasarkan asas kepercayaan, di mana pembeli membayar produk yang dibeli dan penjual menyerahkan produk cookies sesuai pesanan. Hal ini sudah sesuai dengan prinsip dasar hukum dagang, yaitu adanya kesepakatan antara para pihak, meskipun perjanjian tersebut tidak dituangkan secara tertulis.
- 3) Aspek pengelolaan produk dan tanggung jawab usaha, Kedai Eva Cookies berupaya menjaga kualitas produk dengan menggunakan bahan yang layak dan proses produksi yang bersih. Pemilik usaha juga berusaha bertanggung jawab apabila terdapat keluhan dari konsumen, misalnya dengan mengganti produk yang rusak atau tidak sesuai. Tindakan ini mencerminkan penerapan prinsip itikad baik dalam hukum dagang.



- 4) Aspek pemasaran dan persaingan usaha, Kedai Eva Cookies memasarkan produknya secara langsung dan melalui media sosial. Dalam menjalankan usahanya, pemilik tidak melakukan praktik yang merugikan pelaku usaha lain, seperti menjatuhkan harga secara tidak wajar atau meniru merek usaha lain. Hal ini menunjukkan adanya kepatuhan terhadap prinsip persaingan usaha yang sehat.

Kedai Eva Cookies di Cilegon merupakan salah satu usaha kecil yang bergerak di bidang makanan, khususnya pembuatan dan penjualan aneka kue kering. Seiring dengan meningkatnya permintaan konsumen, usaha ini tidak hanya fokus pada rasa dan kualitas produk, tetapi juga mulai memperhatikan aspek hukum dagang dalam menjalankan usahanya. Penerapan hukum dagang menjadi bagian penting agar usaha dapat berkembang secara tertib, aman, dan berkelanjutan. Dalam hal pengembangan, Kedai Eva Cookies mulai menerapkan beberapa ketentuan hukum dagang secara bertahap. Salah satu bentuk pengembangan tersebut adalah dengan mengurus legalitas usaha, seperti kepemilikan izin usaha dan pencatatan usaha secara sederhana.

Dengan adanya legalitas, usaha ini menjadi lebih dipercaya oleh konsumen dan lebih mudah menjalin kerja sama dengan pihak lain, seperti pemasok bahan baku maupun mitra penjualan. Selain itu, penerapan hukum dagang juga terlihat dari adanya kesepakatan atau perjanjian jual beli, baik secara lisan maupun tertulis, antara pemilik usaha dengan pembeli atau reseller. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dalam transaksi, seperti masalah harga, jumlah pesanan, dan waktu pengiriman.

Pengembangan lainnya dalam hal tanggung jawab terhadap konsumen. Kedai Eva Cookies mulai memperhatikan hak konsumen dengan menjaga kualitas produk, mencantumkan informasi bahan, serta memastikan produk yang dijual layak konsumsi. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum dagang yang menekankan kejujuran dan itikad baik dalam kegiatan usaha. Dengan menerapkan prinsip tersebut, Kedai Eva Cookies berusaha membangun kepercayaan konsumen agar usaha dapat terus berkembang dan memiliki pelanggan tetap. Namun, dalam penerapan hukum dagang tersebut, Kedai Eva Cookies juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap aturan hukum dagang. Sebagai usaha kecil, pemilik usaha lebih fokus pada proses produksi dan penjualan, sehingga sering kali belum memahami secara mendalam mengenai peraturan perizinan, kontrak usaha, maupun kewajiban hukum lainnya. Hal ini menyebabkan penerapan hukum dagang belum dilakukan secara maksimal.

Tantangan lainnya keterbatasan modal dan sumber daya. Untuk memenuhi seluruh ketentuan hukum dagang, seperti pengurusan izin, pencatatan keuangan, dan standar produksi, diperlukan biaya dan tenaga tambahan. Bagi usaha kecil seperti Kedai Eva Cookies, hal ini menjadi kendala karena pendapatan usaha masih terbatas dan harus dibagi untuk kebutuhan operasional sehari-hari. Selain itu, perubahan kebijakan atau aturan yang terus berkembang juga menjadi tantangan tersendiri, karena pelaku usaha harus menyesuaikan diri dengan aturan baru yang terkadang dianggap rumit. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Kedai Eva Cookies tetap berupaya untuk terus belajar dan menyesuaikan diri dengan ketentuan hukum dagang yang berlaku.

Dengan adanya pendampingan dari pemerintah atau sosialisasi mengenai hukum usaha, diharapkan pelaku UMKM seperti Kedai Eva Cookies dapat lebih



memahami pentingnya hukum dagang. Penerapan hukum dagang yang baik tidak hanya melindungi pelaku usaha, tetapi juga memberikan rasa aman bagi konsumen serta mendorong perkembangan usaha yang lebih tertib dan berkelanjutan. Penerapan hukum dagang memiliki peran strategis dalam mendorong pengembangan usaha Kedai Eva Cookies agar dapat berkembang secara berkelanjutan dan memiliki daya saing. Dalam konteks ini, hukum dagang tidak hanya dipahami sebagai aturan yang mengikat, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban, kepastian hukum, dan perlindungan bagi pelaku usaha. Dari sisi pengembangan usaha melalui penerapan hukum dagang, Kedai Eva Cookies memiliki peluang besar untuk meningkatkan skala usahanya apabila aspek hukum dagang diterapkan secara lebih optimal. Pengurusan legalitas usaha, seperti NIB dan izin PIRT, akan memberikan manfaat langsung, antara lain kemudahan akses permodalan, peluang kerja sama dengan pihak lain, serta peningkatan kepercayaan konsumen. Legalitas usaha juga menjadi syarat penting bagi pelaku UMKM untuk mengikuti program pembinaan dan bantuan dari pemerintah.

Selain itu, penerapan hukum dagang dapat mendorong pengembangan tata kelola usaha yang lebih profesional. Dengan adanya pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha, pencatatan transaksi yang lebih tertib, serta perencanaan usaha yang jelas, Kedai Eva Cookies dapat mengelola usahanya secara lebih efektif. Tata kelola yang baik akan membantu pelaku usaha dalam mengambil keputusan yang tepat, seperti menentukan strategi pemasaran, penambahan modal, dan pengembangan produk baru. Dalam aspek perlindungan hukum dan pencegahan sengketa, penerapan hukum dagang memberikan landasan yang kuat bagi pelaku usaha dalam menghadapi potensi permasalahan hukum. Dengan adanya perizinan dan kepatuhan terhadap aturan, pelaku usaha memiliki bukti legal yang dapat digunakan apabila terjadi sengketa dengan konsumen, pemasok, atau pihak lain. Hal ini sangat penting untuk menjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang. Dalam praktiknya terdapat berbagai tantangan yang dihadapi Kedai Eva Cookies dalam menerapkan hukum dagang secara optimal. Tantangan utama adalah keterbatasan pengetahuan dan pemahaman hukum pemilik usaha. Banyak ketentuan hukum dagang yang belum dipahami secara menyeluruh, sehingga penerapannya masih bersifat umum dan belum terstruktur. Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya, terutama dalam hal waktu dan biaya. Pemilik usaha harus menangani berbagai aspek usaha secara mandiri, mulai dari produksi, pemasaran, hingga pelayanan konsumen. Kondisi ini menyebabkan penerapan aspek hukum sering kali tertunda karena dianggap bukan prioritas utama. Selain itu, proses administrasi yang dianggap rumit juga menjadi faktor penghambat.

Perubahan regulasi dan kurangnya pendampingan hukum juga menjadi tantangan tersendiri. Pelaku UMKM sering kali kesulitan mengikuti perkembangan aturan hukum dagang yang terus berubah. Kurangnya sosialisasi dan pendampingan dari pihak terkait menyebabkan pelaku usaha tidak mengetahui langkah-langkah yang harus diambil untuk menyesuaikan usahanya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, penerapan hukum dagang tetap memiliki prospek yang positif bagi pengembangan Kedai Eva Cookies. Dengan adanya kemudahan perizinan berbasis digital, program pembinaan UMKM, serta dukungan dari pemerintah daerah, tantangan tersebut dapat diatasi secara bertahap. Peningkatan kesadaran hukum dan komitmen pelaku usaha menjadi kunci utama dalam mewujudkan penerapan hukum dagang yang efektif. Dengan demikian, pengembangan usaha Kedai Eva Cookies melalui penerapan hukum dagang tidak



hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga sebagai upaya membangun usaha yang tertib, profesional, dan berkelanjutan. Penerapan hukum dagang yang baik akan memberikan dampak positif bagi pelaku usaha, konsumen, dan perkembangan ekonomi lokal di Kota Cilegon.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan hukum dagang dalam pengelolaan usaha Kedai Eva Cookies di Kota Cilegon, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum dagang pada usaha ini sudah mulai dijalankan, meskipun masih dalam bentuk yang sederhana. Kedai Eva Cookies telah menerapkan prinsip dasar hukum dagang melalui kegiatan jual beli yang didasarkan pada kesepakatan antara penjual dan pembeli, kejujuran dalam menyampaikan informasi produk, serta tanggung jawab terhadap konsumen. Penerapan hukum dagang juga terlihat dari upaya pemilik usaha dalam menjaga kualitas produk, melayani keluhan konsumen, dan menjalankan usaha dengan itikad baik. Selain itu, Kedai Eva Cookies mulai menyadari pentingnya legalitas usaha dan pencatatan keuangan, meskipun belum sepenuhnya memenuhi seluruh ketentuan hukum dagang dan peraturan UMKM yang berlaku, dan dalam hal pengembangan, memberikan peluang bagi Kedai Eva Cookies untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas kerja sama usaha, dan mengembangkan usaha secara lebih tertib dan profesional. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan, seperti keterbatasan pemahaman hukum, keterbatasan modal dan sumber daya, serta proses administrasi yang dianggap rumit. Oleh karena itu, penerapan hukum dagang di Kedai Eva Cookies dapat dikatakan sudah berjalan, tetapi masih perlu ditingkatkan agar dapat mendukung perkembangan usaha secara optimal dan berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemilik Usaha Kedai Eva Cookies Pemilik usaha diharapkan dapat terus meningkatkan pemahaman mengenai hukum dagang, khususnya terkait perizinan usaha, pencatatan keuangan, dan perjanjian usaha. Pengurusan legalitas seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin terkait lainnya perlu menjadi prioritas agar usaha memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat dan peluang pengembangan yang lebih luas.
2. Bagi Pemerintah dan Instansi Terkait Pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi, pendampingan, dan pembinaan hukum bagi pelaku UMKM. Dengan adanya bimbingan yang mudah dipahami, pelaku usaha seperti Kedai Eva Cookies akan lebih terbantu dalam menerapkan hukum dagang secara benar dan sesuai ketentuan
3. Bagi Pelaku UMKM Secara Umum Pelaku UMKM diharapkan tidak memandang hukum dagang sebagai beban, tetapi sebagai alat untuk melindungi dan mengembangkan usaha. Penerapan hukum dagang secara bertahap dan sesuai kemampuan usaha dapat membantu menciptakan usaha yang lebih tertib, aman, dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen



pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan sepanjang proses penelitian ini. Terima kasih juga kepada keluarga yang selalu memberikan semangat, doa, dan cinta yang tak terhingga. Saya juga mengapresiasi teman-teman yang telah memberikan dukungan moral dan berbagi ide yang sangat membantu dalam penyelesaian penelitian ini. Tanpa bantuan dan dukungan dari kalian semua, penelitian ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayodya, R. W. (2020). *UMKM 4.0: Transformasi Digital dan Strategi Bertahan di Era Disrupsi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Hjasyim, F. (2023). *Hukum Dagang: Prinsip dan Praktik di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indrawanto, S. (2024). *Merajut Keberlanjutan Usaha: Panduan Hukum Dagang dan Bisnis bagi UMKM*. Bandung: PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Indrawanto, S. (2024). *Merajut keberlanjutan usaha: Panduan hukum dagang dan bisnis*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Purnawan, A., & Adillah, S. U. (2020). *Hukum Dagang dan Aspek Legalitas Usaha*. Penerbit Lindan Bestari.
- Rahayu, S., & Roesli, M. (2008). Hukum Dagang di Indonesia. *Modern Women : Jurnal Ilmu Hukum dan Bisnis*, 233(1), 38. Diakses dari <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1649164&val=15144&title=HUKUM%20DAGA>
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi legalitas usaha sebagai upaya perlindungan hukum bagi pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231-241.
<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jdh/article/view/17113>
- Primatami, A., & Hidayati, N. (2019). perkembangan usaha mikro kecil (umk) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2006–2016. *Jurnal Pengembangan Wiraswasta*, 21(3), 203-212.
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1943136&val=13769&title=PERKEMBANGAN%20USAHA%20MIKRO%20KECIL%20UMK%20DI%20PROVINSI%20JAWA%20BARAT%20TAHUN%202006%20%202016>
- Idayu, R., Husni, M., & Suhandi, S. (2021). Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Perekonomian masyarakat Desa di Desa Nembol Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang Banten. *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*, 7(1), 73-85.
<https://journal.stiem.ac.id/index.php/jurman/article/view/729>
- Simarmata, L. N., & Wendra, A. (2025). Analisis Hukum Dagang Dalam Perkembangan Usaha Di Era Digital. *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA*, 161).
<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/1687>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). (Pasal 1338 ayat (3), Pasal 1457, dan Pasal 1458).
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999



Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
Sekretariat Negara. Jakarta.
Indonesia. (1847). Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel).
Staatsblad 1847 No. 23.
Indonesia. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*.
Staatsblad 1847 No. 23